



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN MEDIA KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Media Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Media Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN MEDIA KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan media kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum hanya dapat dilakukan pada tempat atau lokasi yang ditempatkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA : Alat Peraga Kampanye yang dipasangkan pada lokasi tanah milik perseorangan atau swasta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pemilik dan/atau pengelola tanah tersebut.

KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye tidak dapat dilakukan pada tempat atau lokasi sebagai berikut :

- a. Sepanjang Ruas Jalan Kemakmuran (Pertigaan RS Bethesda s/d Perempatan Dealer Honda NSS);
- b. Sepanjang Ruas Jalan Bhayangkara (Pertigaan Hotel Presiden s/d Perempatan Polres);
- c. Sepanjang Jalan Kawasan Pemerintahan;
- d. Dalam Areal Terminal Angkutan Umum, Dermaga/ Pelabuhan dan Bandar Udara;
- e. Halaman Kantor Pemerintah, Kantor BUMN/BUMD, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, dan Lembaga Pendidikan (Sekolah/ Kampus);
- f. Trotoar, Tugu, Taman-Taman Kota dan ruang terbuka hijau;
- g. Lokasi dan tempat Wisata;

KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEDIA KAMPANYE
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TAHUN 2024


NO	TEMPAT/LOKASI	MEDIA KAMPANYE
1.	Sepanjang Jalan Umum Lainnya	1. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye berupa, pamflet, poster kartu nama dan sejenisnya
2.	Gedung pertemuan Umum	1. Pertemuan terbatas 2. Tatap muka dan dialog
4.	Gedung pertemuan umum dan lapangan terbuka disetiap kecamatan dan desa	1. Pertemuan terbatas 2. Tatap muka dan dialog
5.	Rumah pribadi pasangan calon, tim pasangan calon dan/atau masyarakat	1. Pertemuan terbatas 2. Tatap muka dan dialog

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Musyarif Zakariah